

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki nilai luhur menyatu dengan kedudukannya sebagai manusia harus dihormati secara penuh. Setiap anak berhak atas perlindungan, pemeliharaan, dan pemenuhan hak-hak yang melekat padanya guna mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Kenyataannya, tidak semua anak dapat tumbuh dalam lingkungan keluarga yang ideal. Kondisi sosial, ekonomi, maupun biologis tertentu menyebabkan sebagian anak kehilangan hak untuk diasuh oleh orang tua kandungnya. Sebagai respon atas kondisi tersebut, negara mengakui pengangkatan anak sebagai instrumen hukum yang memberikan kesempatan bagi seseorang untuk mengangkat anak demi kepentingan terbaiknya.¹

Hukum positif dan hukum Islam merupakan dua kerangka hukum yang berlaku bersamaan yang mengatur adopsi di Indonesia. Dari sisi hukum positif, pengangkatan anak diposisikan sebagai upaya perlindungan anak yang harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik anak serta memperoleh pengesahan melalui penetapan pengadilan agar tercipta kepastian hukum bagi para pihak.²

¹ Yusuf Faturrohman dkk., “Sinkronisasi Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Peradilan Agama Terhadap Pengangkatan Anak Bagi Orang Islam,” *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 2.

² Diana Lubis, “Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan,” *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 113.

Hukum Islam memandang pengangkatan anak semata sebagai bentuk pemeliharaan yang tidak mengubah hubungan nasab dengan orang tua biologis, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum yang sama dengan anak kandung, khususnya dalam hal perwalian dan kewarisan. Perbedaan konsepsi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak bagi masyarakat beragama Islam tidak hanya menyangkut pemenuhan syarat formal, tetapi juga kesesuaian akibat hukum yang ditimbulkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Perbedaan konsekuensi tersebut berimplikasi langsung pada konsekuensi hukum keperdataan yang timbul dari penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Penetapan Pengadilan Agama wajib memuat klausul yang menegaskan bahwa nasab anak angkat tidak terputus dari orang tua kandung, perwalian nikah tidak beralih kepada orang tua angkat, dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris, melainkan hanya memperoleh bagian harta peninggalan melalui mekanisme wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) KHI, dengan jumlah paling banyak sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya dan tidak dapat melebihi batas tersebut.³ Sebaliknya, penetapan Pengadilan Negeri tidak memuat klausul-klausul hukum Islam tersebut, sehingga membuka ruang penafsiran yang berpotensi menimbulkan sengketa keperdataan di kemudian hari, terutama mengenai kedudukan anak angkat dalam sistem kewarisan. Perbedaan inilah yang

³ Kharisma Galu Gerhastuti, Yunanto, dan Herni Widanarti, "Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang-Orang Yang Beragama Islam," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 3.

menjadikan pemilihan forum peradilan bukan sekadar persoalan prosedural, melainkan menyentuh langsung hak-hak keperdataan anak angkat secara substantif.

Secara historis, kewenangan menangani perkara pengangkatan anak mengalami pergeseran yang mendasar. Sebelum adanya perubahan undang-undang mengenai Peradilan Agama, kewenangan memberikan penetapan pengangkatan anak secara khusus berada di tangan Pengadilan Negeri, di mana pengadilan tersebut merupakan badan peradilan yang secara umum berwenang mengesahkan pengangkatan anak baik *domestic* maupun *inter-country adoption* hingga penetapan pengangkatan anak sesuai adat kebiasaan.⁴ Pengaturan awal ini juga didukung oleh pedoman yang diberikan melalui SEMA Nomor 2 Tahun 1979 yang kemudian diperbarui melalui SEMA Nomor 6 Tahun 1983. Namun, dengan adanya perubahan undang-undang melalui Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama kini juga berwenang dalam memutus perkara pengangkatan anak didasarkan pada hukum Islam.⁵ Ketentuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan atasnya, serta ditegaskan Kembali oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018. Terdapatnya dualisme kewenangan di antara kedua lembaga peradilan tersebut dalam hal pengangkatan anak berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para

⁴ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 119.

⁵ *Ibid.*, hlm. 120.

pemohon dan dapat memicu sengketa kompetensi di antara keduanya.⁶ Pergeseran normatif ini dilandasi oleh asas personalitas keislaman yang menjadi fondasi hukum acara Pengadilan Agama, asas ini mengandung makna bahwa seseorang beragama Islam yang tunduk pada hukum Islam terikat pada yurisdiksi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkaranya, tanpa bergantung pada pilihan forum yang dikehendaki pemohon.⁷ Adapun secara umum, Pengadilan Agama memiliki kewenangan menangani perkara berkaitan dengan hukum Islam, termasuk perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.⁸

Dalam praktik, masih ditemukan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, tidak sedikit pemohon beragama Islam yang tetap mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri, dan yang lebih memprihatinkan, permohonan tersebut justru dikabulkan oleh hakim.

Fenomena ini tercermin secara konkret dalam Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Njk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 18 Februari 2025. Dalam perkara tersebut, pasangan suami istri beragama Islam mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri Nganjuk. Fakta keislaman para pemohon bahkan diakui sendiri oleh hakim dalam pertimbangannya, namun hanya dijadikan sebagai

⁶ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 4.

⁷ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 103.

⁸ Moh. Zunaidi Halimi, "Kewenangan Mengadili Lembaga Peradilan Di Indonesia Dan Titik Singgung Pengadilan Umum Dengan Pengadilan Agama," *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 37-38.

pemenuhan syarat keseagamaan berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tanpa dikaitkan dengan konsekuensi kompetensi absolut yang seharusnya berlaku. Hakim justru mendasarkan kewenangannya pada SEMA Nomor 6 Tahun 1983 dan domisili anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar pengabulan permohonan.

Penetapan tersebut tidak hanya bermasalah dari sisi kompetensi absolut, tetapi juga menimbulkan serangkaian akibat hukum keperdataan yang konkret. Sebagai penetapan yang bersifat konstitutif, ia menciptakan hubungan hukum keperdataan baru antara orang tua angkat dan anak angkat tanpa disertai klausul hukum Islam yang seharusnya melindungi hak-hak keperdataan anak angkat. Amar penetapan bahkan memerintahkan pencatatan catatan pinggir pada akta kelahiran anak angkat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga cacat kompetensi absolut ini merambat hingga ke dokumen kependudukan yang menjadi dasar identitas hukum anak. Lebih jauh, dikabulkannya permohonan semacam ini berpotensi menciptakan preseden praktik pencarian forum yang menguntungkan bagi pemohon Muslim lain yang menginginkan hak kewarisan lebih luas melalui Pengadilan Negeri, dibandingkan jika mengajukan permohonan melalui Pengadilan Agama yang membatasi hak anak angkat pada wasiat wajibah sepertiga. Bagi anak angkat itu sendiri, kondisi ini menempatkannya dalam ketidakpastian hukum keperdataan yang dapat digugat kapan saja oleh pihak berkepentingan di kemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa meskipun kewenangan mengadili perkara pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam telah secara khusus ditempatkan pada Pengadilan Agama melalui perubahan Undang-Undang Peradilan Agama, dalam praktiknya pembagian kewenangan antarlingkungan peradilan tersebut belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian perkara pengangkatan anak dan berimplikasi langsung pada perlindungan hak-hak keperdataan anak angkat.

Atas pendahuluan di atas, Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN DALAM PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK BAGI PEMOHON YANG BERAGAMA ISLAM (STUDI PENETAPAN NOMOR 32/Pdt.P/2025/PN.Njk)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum Pengadilan Negeri dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam dalam Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Njk ditinjau dari kompetensi absolut peradilan?
2. Bagaimana akibat hukum dari Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Njk terkait pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk bagi pemohon yang beragama Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum Pengadilan Negeri dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam dalam Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Njk ditinjau dari kompetensi absolut peradilan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Njk terkait pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk bagi pemohon yang beragama Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Memperkaya kontribusi keilmuan dalam pengembangan teori hukum acara perdata, terutama berkaitan dengan kompetensi absolut pengadilan dalam perkara pengangkatan anak diajukan pemohon beragama Islam. Hasil penelitian ini diharapkan agar menjadi bahan acuan penelitian-penelitian hukum selanjutnya yang akan membahas distribusi kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta pemahaman mendalam mengenai kompetensi absolut pengadilan dalam perkara pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam dan akibat hukum yang timbul dari penetapan yang ditetapkan oleh pengadilan tidak memiliki kewenangan.

- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan regulasi yang lebih tegas mengenai pembatasan kewenangan dari masing-masing lembaga peradilan untuk melakukan kewenangannya dalam hal mengadili secara absolut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara kedua lembaga badan peradilan dalam menangani perkara pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama Islam.
- c. Bagi masyarakat pencari keadilan, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum mengenai jalur hukum yang tepat dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hak-hak anak yang akan diangkat dapat terlindungi secara optimal.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Identitas	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Yusuf Faturohman, dkk, 2023, Sinkronisasi Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Terhadap Pengangkatan		Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengkaji tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama bagi pemohon beragama Islam.	Pada penelitian terdahulu berfokus pada sinkronisasi vertikal antara SEMA dan undang-undang secara umum tanpa menganalisis penetapan pengadilan konkret, sedangkan penelitian yang disusun oleh penulis berfokus pada

	Anak Bagi Orang Islam, Jurnal. ⁹			analisis kedudukan hukum Pengadilan Negeri yang menerima perkara tersebut, dengan studi terhadap penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN. Njk.
2.	Ineke Dian Prameswari, 2025, Studi Putusan Nomor 3/Pdt.P/2017/PN MBN Tentang Pengangkatan Anak yang Beragama Islam, Skripsi. ¹⁰	1. Mengapa pengangkatan anak yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Negeri? 2. Bagaimana dasar pertimbangan Pengadilan Negeri dalam penetapan permohonan pengangkatan anak yang beragama Islam?	Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengkaji fenomena diterimanya permohonan pengangkatan anak dari pemohon beragama Islam di Pengadilan Negeri.	Pada penelitian terdahulu berfokus pada alasan dan dasar pertimbangan Pengadilan Negeri dalam menerima perkara, tanpa mengkaji akibat hukum dari penetapan yang dikeluarkan. Sedangkan penelitian yang disusun oleh penulis tidak hanya berfokus pada kedudukan hukum Pengadilan dalam menerima perkara, tetapi juga mengkaji akibat hukum dari penetapan yang ditinjau dari kompetensi absolut peradilan.

⁹ Faturohman dkk., *Loc.cit.*

¹⁰ Ineke Dian Prameswari, “Studi Putusan Nomor 3/Pdt.P/2017/PN MBN Tentang Pengangkatan Anak Yang Beragama Islam” Skripsi, Universitas Jambi, Jambi, 2025, hlm. i.

3.	Nazla Fitri Humaira, 2022, Kewenangan Absolut Pengadilan dalam Perkara Permohonan Pemeliharaan Anak Bagi Orang Islam (Studi Kasus Tentang Perkara Perdata No. 30/Pdt.P/2016/PN Rap), Skripsi. ¹¹	1. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan pemeliharaan anak bagi orang Islam di PN Rantau Prapat? 2. Mengapa Hakim PN Rantau Prapat mengabulkan permohonan pemeliharaan anak bagi orang Islam?	Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengkaji kompetensi absolut Pengadilan Negeri dalam perkara yang menyangkut kepentingan anak bagi pemohon beragama Islam.	Pada penelitian terdahulu membahas mengenai kompetensi absolut dalam perkara pemeliharaan anak (<i>hadhanah</i>) berdasarkan penetapan Nomor 30/Pdt.P/2016/PN Rap, sedangkan penelitian yang disusun oleh penulis berfokus pada mengkaji kompetensi absolut dalam perkara pengangkatan anak (adopsi) berdasarkan penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Njk.
----	---	---	---	--

Tabel 1. Keaslian Penelitian

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma dan prinsip hukum yang berlaku.¹² Penelitian ini bersifat ekplanatoris karena tidak hanya menjelaskan kasus atau peraturannya saja, tetapi

¹¹ Nazla Fitri Humaira, "Kewenangan Absolut Pengadilan Dalam Perkara Permohonan Pemeliharaan Anak Bagi Orang Islam (Studi Kasus Nomor 30/Pdt.P/2016/PN Rap)," Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022, hlm. i.

¹² Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media, Jakarta, 2022, hlm. 45.

juga menguraikan alasan mengapa permohonan seperti ini seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama serta bagaimana akibat hukumnya jika permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri. Pada dasarnya untuk mengelola suatu permasalahan hukum seorang penulis harus melakukan kajian dengan cara ilmiah agar dapat menghasilkan jawaban yang tepat di mana jawaban tersebut sebagai solusi atas suatu permasalahan hukum.¹³ Suatu penyusunan kajian memerlukan berbagai proses penelitian agar hasil yang dibawakan oleh penulis tersebut dapat diakui sifat keilmiahannya dan juga orisinalitasnya dan dapat menjadi referensi bagi rekan sejawat untuk melakukan penelitian.¹⁴

Penelitian yang berorientasi pada pengkajian berbagai ketentuan hukum serta bahan hukum sekunder yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, sering dikenal dengan metodologi penelitian hukum normatif yang mana dalam metodologi ini berfokus pada kajian mengenai bidang-bidang hukum positif dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam berlakunya hukum positif itu sendiri.¹⁵ Atas urgensi penelitian tersebut, Penulis akan memilih jenis penelitian berupa yuridis normatif, di mana jenis tersebut sering

¹³ Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 115.

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 124.

¹⁵ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 23.

disebut juga dengan istilah legal research yang mana merupakan suatu jenis penelitian dalam metode penelitian hukum dalam suatu yurisdiksi tertentu yang kemudian dilakukan penelitian dengan melakukan pengumpulan bahan hukum terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis terhadap norma hukum yang berlaku dalam yurisdiksi dan sistem hukum tertentu serta memberikan penjelasan dalam suatu permasalahan hukum dan tidak menutup kemungkinan untuk memberikan kontribusi dalam perkembangan suatu hukum dalam yurisdiksi tertentu.¹⁶

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penulis menuliskan Penelitian Untuk Skripsi menggunakan beberapa pendekatan sebagai acuan penelitian yang dapat memberikan berbagai pandangan dan informasi mengenai isu hukum yang sedang penulis kaji guna mencari jawaban atas isu tersebut.¹⁷ Beberapa diantaranya yakni:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ditempuh melalui proses telaah dan juga melakukan pengkajian atas substansi suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai regulasi yang mempunyai hubungan hukum dengan isu hukum dan juga permasalahan hukum yang nantinya

¹⁶ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 266.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 133.

akan dikaji lebih lanjut oleh Penulis.¹⁸ Melalui pendekatan perundang-undangan ini dapat memahami isu sentral yang ada di dalam hukum dengan produk hukum yang ada.¹⁹ Penulis akan menggunakan beberapa undang-undang dan juga peraturan mahkamah agung sebagai pedoman utama bagi penulis berkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek kajian.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ditempuh melalui menelaah berbagai jenis kasus berkaitan dengan isu hukum yang dikaji, serta keterkaitan teori hukum dengan isu dan juga permasalahan-permasalahan hukum yang akan dikaji Penulis yang mana pada umumnya menggunakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai sumber dalam melihat beberapa kasus lainnya.²⁰ Penulis dalam hal ini akan menggunakan Putusan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Njk sebagai objek kajian utama.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan di mana pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan kajian terkait dengan konsep-konsep hukum serta pandangan-pandangan dan juga doktrin serta teori hukum yang ada, selain itu juga dapat menggunakan refensi putusan pengadilan sebagai bahan pencarian untuk penerapan hukum yang diterapkan

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.

¹⁹ Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 137.

²⁰ Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 57.

oleh hakim yang mana hal-hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguraikan sehubungan dengan isu hukum ataupun permasalahan hukum yang timbul dari kajian yang dilakukan dalam suatu penelitian.²¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan konseptual berupa konsep penetapan pengadilan, konsep pengangkatan anak, konsep hak perlindungan anak, serta konsep kewenangan mengadili, yang mana dari masing-masing konsep tersebut akan Penulis kaitkan dalam pembahasan yang akan dilakukan Penulis.

1.6.3 Bahan Hukum

Pada dasarnya bahan hukum yang digunakan Penulis menyusun penelitian secara umum terbagi ke dalam tiga kategori, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Bahan Hukum Primer

Suatu bahan hukum yang padanya dapat ditemukan sifat kekuatan hukum mengikat serta juga dijadikan dasar hukum dalam berbagai persoalan hukum seperti contohnya yakni berupa hukum positif seperti undang-undang yang dibuat, disahkan secara formal oleh lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan, serta putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum berikut yang akan Penulis gunakan dalam menyusun penelitian yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²¹ Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 178.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- e. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum ini berfungsi melengkapi serta memperjelas ketentuan dalam bahan hukum primer. Terdapat ditemukan adanya berbagai teori dan juga doktrin hukum yang berkembang di masyarakat luas, yang dengan hal terkait pula dapat membantu Penulis menjawab setiap permasalahan hukum yang Penulis bahas dalam penelitian. Penulis dalam melakukan analisis lebih lanjut untuk menyusun penelitian meliputi:

- a. Buku-buku Hukum Acara Perdata;
- b. Buku-buku hukum keluarga Islam dan pengangkatan anak

- c. Jurnal-jurnal hukum nasional yang membahas tentang kompetensi absolut;
- d. Hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah (skripsi, tesis, disertasi) yang relevan dengan topik penelitian;

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini berperan sebagai pelengkap dan juga penyempurna dari bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder, di mana dilengkapinya bahan hukum primer dan sekunder maka diharapkan dapat membuat analisis yang dilakukan terhadap permasalahan hukum semakin detail dan juga dapat menghasilkan solusi yang relevan dengan penerapan hukum di Indonesia. Penulis dalam melakukan analisis guna menyusun penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier diantaranya meliputi:

- a. Situs Internet;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian penulis menerapkan prosedur pengumpulan melalui *bibliography study*, yakni dengan melakukan telaah terhadap peraturan yang berlaku, putusan pengadilan, buku hukum, serta jurnal hukum melalui identifikasi sumber bahan hukum yang diperoleh dari literatur perpustakaan, situs website, serta jurnal hukum lainnya yang relevan. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian di seleksi dan di verifikasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan pembahasan

mengenai kompetensi absolut pengadilan dalam perkara pengangkatan anak bagi pemohon bergama Islam.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penulis dalam melakukan penyusunan terkait dengan penelitian ini menggunakan metode deskriptif-preskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan fenomena hukum yang ada, kemudian memberikan preskripsi atau saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan.²² Atas permasalahan hukum yang kemudian diangkat oleh penulis untuk dilakukan analisis dan proses pengkajian lebih lanjut, penulis dalam hal ini mengumpulkan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku hukum, penelitian hukum, dan jurnal hukum.²³ Penulis melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan informasi yang berupa hasil analisis, yang pada akhirnya akan berperan krusial dalam menjelaskan serta menawarkan solusi terhadap isu hukum yang diteliti dalam studi.²⁴

a. Interpretasi (Penafsiran)

Bahan hukum primer, khususnya peraturan perundang-undangan, diinterpretasikan menggunakan metode penafsiran hukum yang meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Interpretasi dilakukan untuk memahami makna dan maksud dari

²² Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 66.

²³ *Ibid.*, hlm. 65.

²⁴ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Harfa Creative, Bandung, 2023, hlm. 91.

ketentuan-ketentuan hukum, khususnya terhadap ketentuan mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama.

b. Sistematisasi

Bahan hukum yang telah diklasifikasikan kemudian disistematisasi, yaitu disusun secara sistematis dan logis sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Sistematisasi dilakukan untuk memudahkan proses analisis dan menjaga koherensi pembahasan, serta untuk melihat hierarki norma yang berlaku dalam penentuan kompetensi absolut pengadilan.

c. Evaluasi

Penulis melakukan evaluasi terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Njk serta putusan-putusan lain yang relevan, dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, konsistensi dengan yurisprudensi, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan.

d. Konstruksi Hukum

Berdasarkan hasil analisis peraturan, penetapan pengadilan, serta doktrin hukum, penulis melakukan konstruksi hukum untuk merumuskan parameter yang jelas dan tegas dalam menentukan kompetensi absolut antara kedua lembaga peradilan dalam perkara pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam, serta guna

menentukan akibat hukum yang tepat dari penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang tidak berwenang.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian penulis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN DALAM PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK BAGI PEMOHON YANG BERAGAMA ISLAM (STUDI PENETAPAN NOMOR 32/Pdt.P/2025/PN.Njk)”** akan disusun kedalam 4 (empat) bab berbeda.

Bab Pertama dari penelitian Penulis ini akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari penelitian yang akan disampaikan oleh penulis. Bab I terbagi dalam 7 (tujuh) subbab berbeda dengan rincian subbab pertama merupakan latar belakang yang menjelaskan mengenai urgensi dari ditelitinya permasalahan hukum yang diangkat oleh Penulis. Subbab kedua merupakan rumusan masalah yang berisi isu hukum apa yang akan diangkat oleh Penulis. Subbab ketiga merupakan tujuan penelitian yang didalamnya berisi tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis setelah permasalahan hukum yang diangkat berhasil terjawab. Subbab keempat merupakan manfaat penelitian yang mana subbab tersebut berisi manfaat apa saja yang Penulis harap dapat terjadi dari ditelitinya permasalahan hukum yang diangkat oleh Penulis. Subbab kelima yakni keaslian penelitian, di mana dalam keaslian penelitian ini ditunjukkan berbagai referensi penelitian hukum yang membahas isu

hukum serupa dengan apa yang dibahas oleh Penulis. Subbab keenam yang merupakan metode penelitian berisikan metode-metode apa saja yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan kajian terhadap isu hukum/permasalahan hukum yang diangkat. Subbab ketujuh membahas mengenai tinjauan pustaka dari berbagai variabel permasalahan hukum yang akan Penulis kaji.

Bab Kedua akan membahas rumusan masalah pertama, yaitu menganalisis bagaimana kedudukan hukum Pengadilan Negeri memeriksa permohonan pengangkatan anak yang diajukan pemohon beragama Islam dalam penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Njk ditinjau dari kompetensi absolut peradilan. Pada subbab pertama, penulis akan menguraikan mengenai konsep dan pengaturan kompetensi absolut dalam sistem peradilan di Indonesia. Subbab kedua menguraikan mengenai analisis kedudukan hukum Pengadilan Negeri dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak oleh pemohon beragama Islam yang dikaitkan dengan penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Njk.

Bab Ketiga akan membahas mengenai rumusan masalah kedua, yakni menganalisis bagaimana akibat hukum penetapan pengangkatan anak yang dikeluarkan Pengadilan Negeri bagi pemohon beragama Islam yang didasarkan pada Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Njk, yang terbagi ke dalam 2 (dua) subbab berbeda. Pada subbab pertama, Penulis akan menguraikan akibat hukum keperdataan yang timbul dari

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Njk, baik terhadap keabsahan penetapan itu sendiri maupun terhadap hak-hak keperdataan para pihak yang terlibat. Subbab kedua menguraikan upaya hukum yang tersedia bagi para pihak untuk memulihkan kepastian hukum tersebut, disertai analisis yuridis atas efektivitas masing-masing upaya yang dapat ditempuh.

Bab Keempat dari penelitian Penulis merupakan penutup akan dibagi kedalam 2 (dua) subbab berbeda yang terdiri dari subbab pertama, menjelaskan mengenai kesimpulan yang didapatkan oleh Penulis setelah melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum yang ada, serta subbab kedua yang akan berisikan mengenai saran Penulis terkait dengan penerapan hukum yang tepat sehubungan dengan permasalahan hukum yang dikaji oleh Penulis.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak

1.7.1.1 Pengertian Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak bisa diartikan sebagai langkah hukum yang diambil untuk menjadikan seorang anak secara resmi menjadi anggota suatu keluarga. Berdasarkan hukum dan regulasi, anak yang diangkat dikenal sebagai anak angkat, sedangkan individu yang melakukan proses pengangkatan disebut orang tua angkat. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang berorientasi pada pemindahan tanggung

jawab pemeliharaan serta pengasuhan anak pada orang tua angkat melalui prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Dalam beberapa sistem hukum, pengangkatan anak tidak hanya melahirkan hubungan hukum antara anak dan orang tua angkat, tetapi juga berimplikasi pada perubahan kedudukan anak dalam struktur kekeluargaan. Akibat hukum tersebut menyebabkan hubungan kekerabatan dengan keluarga biologis dipandang beralih kepada keluarga angkat, sehingga anak angkat memperoleh status serupa dengan anak kandung. Namun demikian, konsepsi tersebut tidak berlaku secara mutlak dalam setiap sistem hukum, karena hukum Islam tetap mempertahankan hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya.²⁵

1.7.1.2 Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata

Dari sisi etimologi, istilah adopsi memiliki akar yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*adoptie*” serta bahasa Inggris, yaitu “*adoption*.” Kedua istilah tersebut pada dasarnya menunjuk pada tindakan pengangkatan seorang anak untuk menjadi bagian dari suatu keluarga. Penggunaan istilah adopsi dalam bahasa Indonesia selanjutnya tidak hanya dipahami sebagai konsep linguistik, tetapi juga sebagai institusi hukum yang melahirkan

²⁵ M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 169.

akibat hukum tertentu bagi anak dan orang tua angkat. Menurut JT. Simorangkir, adopsi merupakan tindakan mengangkat anak sebagai bagian dari keluarga orang tua angkat sehingga lahir hubungan hukum antara keduanya.²⁶ Dalam beberapa sistem hukum, pengangkatan anak dapat menimbulkan kedudukan hukum yang mendekati kedudukan anak kandung, meskipun akibat hukum yang ditimbulkan tidak selalu sama dan bergantung pada ketentuan hukum yang mengaturnya.

Soedharyo Soimin mengartikan pengangkatan anak sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menempatkan seorang anak kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat sehingga menimbulkan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat. Hubungan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang diakui serta dilindungi oleh hukum. Secara historis, pengaturan tertulis mengenai pengangkatan anak pada masa kolonial Belanda diatur dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129, khususnya Pasal 5 sampai dengan pilihan. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan pengangkatan anak bagi golongan Timur Asing tertentu yang berada di wilayah Hindia Belanda.

²⁶ M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Masalah-Masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 112.

Berlakunya aturan ini memberikan dasar hukum resmi untuk pelaksanaan adopsi di komunitas keturunan Tionghoa. Aturan tersebut menyatakan bahwa laki-laki yang sedang atau pernah berada dalam ikatan perkawinan serta tidak memiliki keturunan laki-laki yang sah menurut garis keturunan paternal, baik yang diperoleh secara alami ataupun adopsi, diperkenankan mengangkat seorang anak laki-laki. Dengan dilaksanakannya pengangkatan tersebut, timbul hubungan hukum yang menempatkan anak angkat sebagai anak yang sah dari pihak pengangkat. Meskipun demikian, ketentuan ini tidak diatur secara tegas dalam Burgerlijk Wetboek. Pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai adopsi justru terdapat dalam Staatblad Tahun 1917 Nomor 129.

1.7.1.3 Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Hukum Islam melihat adopsi merupakan jenis pengasuhan yang terbatas pada perawatan, pendidikan, kasih sayang, dukungan finansial, serta pemenuhan kebutuhan harian anak. Posisi anak angkat tidak diakui sepenuhnya setara dengan anak biologis, karena menyamakan status ini bertentangan dengan prinsip yang dipegang hukum Islam.

Keabsahan adopsi anak menurut hukum Islam memerlukan pemenuhan sejumlah syarat. Pertama, adopsi tidak boleh menimbulkan terputusnya hubungan darah anak angkat dan

orang tua biologisnya. Keterikatan biologis dengan keluarga asal harus tetap dihormati, sehingga anak angkat tidak bisa diperlakukan seolah-olah anak kandung yang menghapus hak serta posisinya terhadap orang tua biologis, termasuk dalam hal hak kewarisan.

Syarat kedua, anak angkat tetap memiliki hak mewaris dari keluarga kandungnya, tetapi tidak memperoleh hak mewaris orang tua angkat. Begitu juga sebaliknya, orang tua angkat tidak berhak untuk mewarisi harta peninggalan anak angkat. Syarat ketiga, anak angkat tidak diperkenankan menggunakan nama keluarga orang tua angkat sebagai identitas keturunan, kecuali sebatas keperluan administratif petunjuk tempat tinggal. Syarat keempat, orang tua angkat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai wali nikah bagi anak angkat yang diasuhnya.

Ketentuan-ketentuan tersebut menggambarkan bahwa hukum Islam, proses pengangkatan anak secara esensial merupakan suatu bentuk tanggung jawab kolektif yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan serta pertumbuhan anak. Poin utama dari pengangkatan anak berfokus pada penyediaan perawatan, perlindungan, pendidikan, serta memenuhi kebutuhan hidup anak tanpa merubah hubungan keluarga yang sudah ada. Pengasuhan biasanya diarahkan pada anak yang berasal dari keluarga yang memiliki tantangan dalam

memberikan kebutuhan dan hak-hak anak dengan tepat. Dengan adanya pengangkatan anak, diharapkan seluruh aspek sosial, mental, spiritual, dan fisik anak dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Tipe pengasuhan yang diberikan meliputi perawatan, pendidikan, pengembangan kemampuan kognitif, serta dukungan terhadap minat dan bakat, agar anak memiliki peluang untuk mengasah keterampilan dan tumbuh menjadi individu yang mandiri di masa depan.

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Perlindungan Anak

1.7.2.1 Pengertian Hak Perlindungan Anak

Perkembangan mengenai perlindungan terhadap hak anak di Indonesia menunjukkan bahwa pemenuhan serta perlindungan hak anak adalah perkara yang mesti mendapatkan perhatian dari orang tua sebagai bagian dari tanggung jawab mereka dalam membangun keluarga. Tanggung jawab tersebut tidak hanya menjadi beban orang tua, melainkan melibatkan berbagai pihak lainnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Peraturan tersebut menekankan setiap individu mempunyai kewajiban serta tanggung jawab memberikan perlindungan pada anak. Setiap anak pun mempunyai hak mendapatkan perlindungan dalam konteks hukum yang mana hak tersebut harus diperlakukan secara setara tanpa ada perbedaan sedikit pun. Jaminan

kesetaraan ini dimaksudkan agar seluruh anak dapat menikmati hak-haknya dengan adil dan mendapat perlakuan yang setara di mata hukum. Penyelenggaraan perlindungan hukum efisien diharapkan dapat memastikan hak anak terjamin semestinya. Dengan adanya perlindungan ini, anak-anak mendapatkan peluang untuk tumbuh kembang secara optimal sesuai martabat kemanusiaannya, sehingga mereka dapat mencapai kualitas hidup yang layak dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial.

1.7.2.2 Jenis Hak Perlindungan Anak

1. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan gizi layak sesuai kebutuhan perkembangannya.
2. Hak mendapatkan pendidikan dengan layak, setiap anak memiliki hak untuk mengemban pendidikan yang semestinya yang mana dapat mencerdaskan pola pikirnya
3. Hak untuk bermain, hak ini termasuk hal yang penting untuk pertumbuhan anak. Karena pada saat masih menginjak masa anak-anak maka instingnya untuk bermain sangat diperlukan agar hidupnya bahagia.
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas kekerasan, setiap anak dilindungi dari tindakan kekerasan baik dari orang tua maupun orang lain. Hal ini karena anak tidak berhak untuk diperlakukan secara kasar.

5. Hak untuk memiliki identitas, pada dasarnya setiap anak wajib memiliki identitas. Maka dari itu, hak ini sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Mengadili

1.7.3.1 Pengertian Kewenangan Mengadili

Kewenangan mengadili merupakan kekuasaan yang diberikan undang-undang pada lembaga peradilan guna memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam lingkup kompetensi absolutnya, yang dibedakan berdasarkan jenis perkara dan subjek hukum yang berperkara. Atas pengertian tersebut kemudian perlu ditelaah juga arti dari kata "kewenangan" yang berarti kekuasaan dari suatu Badan atau Pejabat Pemerintah dalam hal melakukan tindakan untuk kepentingan hukum publik. Kata "kewenangan" tersebut kemudian dikaitkan dengan kata "mengadili" yang memiliki arti sebagai suatu proses bagi hakim untuk melakukan tindakan berupa menerima, memeriksa, dan memutuskan serta mengadili suatu perkara hukum yang diterima olehnya.²⁷

Kompetensi peradilan terkait hukum acara peradilan, ada dua macam kewenangan dalam hukum acara, yakni kewenangan relatif dan kewenangan absolut.²⁸

²⁷ Andi Arifin, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 9.

²⁸ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 20.

1. Kewenangan mengadili secara absolut (*attributie van rechtspraak*)

Kewenangan ini merupakan kewenangan badan peradilan dalam hal menerima, memeriksa, dan mengadili suatu jenis perkara pada jenis dari perkara yang bersangkutan merupakan kewenangan secara absolut dan mutlak milik badan peradilan tertentu dan tidak dapat diperiksa maupun diadili oleh badan peradilan lainnya, dikarenakan telah memiliki perbedaan jenis perkara yang dapat diperiksa.²⁹ Kewenangan mengadili secara absolut pada dasarnya telah diberikan undang-undang kepada setiap lingkungan peradilan yang terdapat di bawah Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, Masing-masing diberikan kewenangan yang berbeda sesuai dengan karakter perkara yang menjadi ruang lingkupnya. Pembagian tersebut mencakup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Mengenai Kewenangan Absolut, dipahami sebagai batas kewenangan yang menentukan pengadilan mana yang berhak memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkaranya. Penentuan tersebut didasarkan pada ketentuan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 21.

peraturan perundang-undangan sehingga setiap lingkungan peradilan hanya dapat menjalankan kewenangan yang telah diberikan kepadanya.³⁰

2. Kewenangan mengadili secara relatif (*distributie van rechtspraak*)

Kewenangan mengadili secara relatif dapat diartikan sebagai kewenangan dari masing-masing pengadilan yang ada di Indonesia untuk dapat melakukan proses penerimaan perkara, proses pemeriksaan terhadap suatu perkara, dan juga proses mengadili suatu perkara, yang mana atas perkara tersebut memiliki pembagian yurisdiksi atau wilayah hukum dari kewenangan mengadili dengan pengadilan sejenis lainnya, yang mana dalam hal ini diartikan bahwasannya suatu pengadilan hanya mempunyai kewenangan mengadili perkara yang subjek ataupun objeknya berada dalam kawasan yurisdiksi wilayahnya.³¹

Dalam pelaksanaan kewenangan mengadili tersebut, pengadilan menghasilkan produk hukum berupa putusan maupun penetapan sebagai wujud nyata dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Penetapan (*beschikking*) merupakan produk hukum pengadilan yang lahir dari pemeriksaan perkara

³⁰ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 119.

³¹ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Op.cit.*, hlm. 22.

permohonan (*voluntair*), yakni suatu perkara yang di dalamnya tidak terdapat pihak lawan atau termohon. Penetapan merupakan bentuk pernyataan hakim yang dinyatakan secara tertulis serta dibacakan dalam persidangan terbuka bagi umum sebagai hasil pemeriksaan terhadap suatu perkara permohonan. Kekuatan mengikat dari penetapan tersebut terbatas pada pemohon serta pihak-pihak yang secara tegas disebutkan di dalamnya. Prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menempatkan hakim sebagai pihak yang bertanggung jawab atas setiap penetapan maupun putusan yang dijatuhkannya. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyusunan pertimbangan hukum yang memuat alasan serta dasar hukum yang relevan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Kualitas pertimbangan hukum menjadi salah satu indikator penting untuk menilai ketepatan penerapan hukum oleh hakim dalam suatu perkara. Suatu penetapan pengadilan berkualitas adalah penetapan yang tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum dengan mengacu kepada undang-undang, tetapi juga mampu mewujudkan nilai keadilan serta kemanfaatan bagi pihak bersangkutan. Kualitas suatu putusan hakim ditentukan oleh pertimbangan hukum yang disusun berdasarkan fakta yang terbukti selama sidang berlangsung, peraturan yang mengatur, serta keyakinan hakim

yang diperoleh melalui proses pemeriksaan perkara. Pertimbangan tersebut harus dibentuk secara independen tanpa pengaruh atau campur tangan dari pihak luar lain yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal, sehingga putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral dan publik.

1.7.3.2 Pembagian Kewenangan Mengadili

Pada dasarnya pembagian kewenangan mengadili bagi masing-masing badan peradilan merupakan amanat dari UUD NRI Tahun 1945 yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) berbunyi sebagai bahwasannya suatu kekuasaan kehakiman di Indonesia sendiri dilakukan dan dilaksanakan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tingkat kasasi di Indonesia yang mana memiliki beberapa badan peradilan di bawahnya.

Sehubungan dengan pembagian dalam kewenangan mengadili, M. Yahya Harahap menjelaskan dalam bukunya bahwasannya alasan dalam penentuan adanya suatu pemisahan terkait dengan kewenangan mengadili, sehubungan dengan hal tersebut, maka terdapat beberapa teori dan juga dasar serta sistem yang berlaku sebagaimana penjelasan oleh Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 1970 hingga saat ini masih dianggap relevan untuk menjadi referensi, diantaranya pembagian didasarkan pada lingkungan kewenangannya itu sendiri, masing-masing

dari lingkungan peradilan mempunyai kewenangan mengadili tertentu atau yang sering disebut dengan istilah *diversity jurisdiction* atau perbedaan dari kewenangan mengadili itu sendiri.³²

Batas-batas dari kewenangan mengadili pada dasarnya telah dijelaskan dalam Pasal 25 ayat (2) hingga Pasal 25 ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009, di mana dalam keempat ayat tersebut dijelaskan bahwasannya:

1. Peradilan Umum

Badan peradilan umum memiliki kewenangan dalam hal melakukan pemeriksaan, mengadili, dan juga memutus sehubungan dengan perkara-perkara yang berkaitan terkait dengan penegakan hukum pidana dan juga sengketa perdata yang mana pada masing-masing kewenangannya ditentukan lebih lanjut pada peraturan lainnya.

2. Peradilan Agama

Badan peradilan agama itu sendiri pada dasarnya memiliki kewenangan dalam hal melakukan pemeriksaan, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sehubungan dengan perkara privat atau terkait perkara keperdataan tertentu yang terjadi pada sengketanya terjadi di antara orang-orang yang

³² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 231.

memiliki agama Islam sesuai dengan hukum Islam serta kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang.

3. Peradilan Militer

Badan peradilan militer merupakan badan peradilan yang memiliki kewenangan dalam hal melakukan pemeriksaan, memutus, dan juga mengadili terkait perkara yang termasuk dalam klasifikasi dari tindak pidana militer sesuai dengan kewenangan.

4. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan ini mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa yang muncul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melalui proses pemeriksaan, pengadilan, dan pemutusan perkara.

Penulis melakukan kajian guna menyusun penelitian ini yang akan berpusat pada analisis serta isu hukum yang ada dan berkaitan dengan batasan antara dua kewenangan pengadilan absolut yang melekat pada lembaga peradilan umum dan lembaga peradilan agama, sehingga kasus yang diterima oleh Pengadilan Negeri serta Pengadilan Agama perlu dibedakan secara jelas sesuai dengan kewenangan absolut yang dimiliki masing-masing.